



PUTUSAN

Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUSENO Bin SUWANDAR** -----

Tempat lahir : ----- Sedang Mulya -----

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 05 Mei 1952-----

Jenis kelamin : Laki-Laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Desa III Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai
Lingga Kabupaten Lampung Timur

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Tani -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No. Pol. : SP.Han/10/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan 9 agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 No. : B-2870/N8.18/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 10 agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 No. PRINT-95/N.8.18.3/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Oktober 2013 Nomor : 72/ Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Oktober 2013 No. 390/ Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 480/ Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM-60/GS/09/2013 tertanggal 12 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM-6/GS/09/2013 tertanggal September 2013, yang isinya sebagai berikut : -----



(keduanya dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah saksi AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah) di Dusun I Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lmpung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, meskipun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk main judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang yang menjadi taruhannya maka terdakwa melakukan permainan judi togel online nomor sidney dengan menggunakan taruhan berupa uang. Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian judi togel online nomor sidney yaitu terdakwa membeli nomor togel kepada AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), bisa datang langsung ke rumahnya atau melalui sms, terdakwa melakukan pembelian nomor setiap lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk dua angka jika keluar maka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- , untuk pasangan tiga angka jika keluar mendapatkan uang Rp. 300.000,- dan jika empat angka jika keluar mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- . Terdakwa membeli kepada bandarnya yaitu AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), dengan cara langsung datang kerumahnya dengan nomor pasangan 19x3, 91x3, 90x2, 10x1, 18x1, 02x1, 59x1, 20x2, dan 47x2 dan tidak diberi kupon/cek tanda bukti pembelian hanya ditulis dibuku atau diketik di HP kemudian jika nomor pasangan keluar maka akan diberitahu dan langsung dibayar oleh AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), dan nomor togel Sidney yang keluar diambil dari siaran judi Togel online nomor Sidney yang setiap hari buka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

---- Bahwa terdakwa **SUSENO Bin SUWANDAR** , pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah) di Dusun I Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab.



dengan ketentuan pasal 303 tanpa mendapat izin dari yang berwenang.yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, meskipun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk main judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang yang menjadi taruhannya maka terdakwa melakukan permainan judi togel online nomor sidney dengan menggunakan taruhan berupa uang. Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian judi togel online nomor sidney yaitu terdakwa membeli nomor togel kepada AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), bisa datang langsung ke rumahnya atau melalui sms, terdakwa melakukan pembelian nomor setiap lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk dua angka jika keluar maka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- , untuk pasangan tiga angka jika keluar mendapatkan uang Rp. 300.000,- dan jika empat angka jika keluar mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- . Terdakwa membeli kepada bandarnya yaitu AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), dengan cara langsung datang kerumahnya dengan nomor pasangan 19x3, 91x3, 90x2, 10x1, 18x1, 02x1, 59x1, 20x2, dan 47x2 dan tidak diberi kupon/cek tanda bukti pembelian hanya ditulis dibuku atau diketik di HP kemudian jika nomor pasangan keluar maka akan diberitahu dan langsung dibayar oleh AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (dalam berkas terpisah), dan nomor togel Sidney yang keluar diambil dari siaran judi Togel online nomor Sidney yang setiap hari buka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun I Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa membeli nomor togel kepada saksi sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka ; -----
- Bahwa biasanya terdakwa membeli nomor pasangan togel kepada saksi dengan cara datang ke rumah saksi untuk memasang nomor togel, tapi kadang-kadang juga pernah melalui SMS dari Handpphone ; -----
- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah memenangkan/mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil memasang noor togel dari saksi ; -----
- Bahwa besaran hadiah yang di dapat dari pemasangan nomor togel tersebut yaitu, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja bagi pemasangnya, tidak bisa dipastikan nomor togel berapa yang keluar dari bandar ; ---

Saksi II : SURATMIN Bin SUTRISNO ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi Agus Priyanto yang terletak di Dusun I Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, saksi dan terdakwa telah membeli nomor togel kepada saksi Agus Priyanto ; -----
- Bahwa biasanya terdakwa membeli nomor pasangan togel kepada saksi Agus Priyanto dengan cara datang ke rumah saksi Agus Priyanto untuk memasang nomor togel, tapi kadang-kadang juga pernah melalui SMS dari Handpphone ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian sedang berada di rumah saksi Agus Priyanto sedang menunggu siaran nomor judi togel keluar ; -----
- Bahwa besaran hadiah yang di dapat dari pemasangan nomor togel tersebut yaitu, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja bagi pemasangnya, tidak bisa dipastikan nomor togel berapa yang keluar dari bandar ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah membeli nomor togel kepada saksi Agus Supriyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi Agus Supriyanto yang terletak di Dusun I Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka saja ; -----
- Bahwa setahu saksi pemasangan nomor togel judi online tersebut buka setiap hari dari pagi sampai siang dan tutup pada pukul 13.00 WIB, lalu pada pukul 14.00 WIB keluar siaran nomor togel online yang keluar pada hari itu ; -----
- Bahwa besaran hadiah yang di dapat dari pemasangan nomor togel tersebut yaitu, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja bagi pemasangnya, tidak bisa dipastikan nomor togel berapa yang keluar dari bandar ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi Agus Supriyanto yang terletak di Dusun I Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Suratmin ; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa telah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka dengan cara mendatangi rumah saksi Agus Supriyanto dan menyebutkan nomor pasangan yang akan dibeli kepada saksi Agus Supriyanto ; -----
- Bahwa benar pemasangan nomor togel judi online tersebut buka setiap hari dari pagi sampai siang dan tutup pada pukul 13.00 WIB, lalu pada pukul 14.00 WIB keluar siaran nomor togel online yang keluar pada hari itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besaran hadiah yang di dapat dari pemasangan nomor togel tersebut yaitu, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja bagi pemasangnya, karena tidak bisa dipastikan nomor togel berapa yang keluar dari bandar ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu : -----

Primair : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Dengan Tanpa Ijin ; -----
3. Unsur Dengan Sengaja ; -----
4. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Syarat Atau Tidak ;

5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



2. Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan terdakwa membeli nomor pasangan togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

3. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang oleh pemerintah dan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membeli nomor togel judi online tersebut dari saksi Agus Supriyanto ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

4. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Syarat Atau Tidak ;

Menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan permainan/membeli nomor judi togel online dengan menggunakan uang dengan saksi Agus Supriyanto yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan/penjualan judi togel online tersebut ; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa telah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka dengan cara mendatangi rumah saksi Agus Supriyanto dan menyebutkan nomor pasangan yang akan dibeli kepada saksi Agus Supriyanto ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa bukanlah orang yang menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut serta dalam permainan judi togel online dengan membayar sejumlah uang tersebut, melainkan terdakwa sendirilah yang turut serta dalam permainan judi togel online tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan PRIMAIR tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIR, yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- | | | | |
|----------|-------------|------------|----------------------|
| 1. Unsur | Barang | Siapa | ; |
| ----- | | | |
| 2. Unsur | Menggunakan | Kesempatan | Untuk Bermain Judi ; |
| ----- | | | |



3. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;

1. Unsur Barang Siapa ; -----

Bahwa rumusan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair ini ; -----

2. Unsur Menggunakan Kesempatan Bermain Judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa, awalnya terdakwa datang ke saksi Agus Supriyanto yang terletak di Dusun I Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk keperluan membeli nomor togel judi online ; -----
- Bahwa, terdakwa telah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka ; -----
- Bahwa setelah membeli nomor togel judi online kepada saksi Agus Supriyanto, terdakwa tidak langsung pulang namun menunggu sampai keluar siaran yang memberitahukan berapa nomor togel judi online tersebut yang keluar di rumah saksi Agus Supriyanto ; -----
- Bahwa permainan judi togel online tersebut hanya bersifat untung-untungan dengan besaran hadiah yang di dapat dari pemasangan nomor togel tersebut yaitu, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi ; -----

3. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian pertimbangan unsur-unsur di atas Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel online yang diikuti oleh terdakwa tersebut dalam pertimbangan di atas merupakan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, dengan demikian unsur ketiga dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan SUBSIDIAR Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ; -----
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa SUSENO Bin SUWANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari** ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

--

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 14 NOPEMBER 2013 oleh kami EVA SUSIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.